

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG :

Setiap manusia pasti mengalami kematian, karena kematian merupakan akhir dari perjalanan hidup seseorang. Hal ini merupakan suatu peristiwa alamiah yang tidak banyak menjadi permasalahan. Permasalahan seringkali timbul ketika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan harta. Harta tersebut disebut warisan. Waris terjadi ketika seseorang meninggal dunia. Secara sederhana, waris adalah proses peralihan harta dari orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Warisan adalah seluruh pelimpahan hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli warisnya. Menurut Prof. Subekti mewaris didefinisikan sebagai penggantian hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia yang meliputi hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan, secara spesifik hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.¹ Dalam hal ini waris tidak selalu mengartikan menerima warisan yang berupa harta kekayaan peninggalan si pewaris, namun juga kewajiban yang berupa tanggungan dan utang piutang si pewaris yang harus di selesaikan atau di tanggung jawabkan kepada ahli warisnya.

Indonesia memiliki 3 (tiga) pilihan hukum waris. Keadaan ini lazim disebut pluralisme hukum waris. Pluralisme hukum waris tersebut meliputi hukum waris B.W, hukum waris adat, dan hukum waris islam.

Di dalam hukum waris islam, yang dasar dasar pokoknya terdapat dalam kitab Al- Quran dan Al – Hadist juga tidak ada pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum waris islam. Untuk dapat memahami hukum waris islam dapat dilihat dari kaidah dalam Al-Quran

¹ R. Subekti, **Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris**, cet ke 4 intermasa, Jakarta, 2004, hal. 21.

surat (An-Nisa') ayat 7 yang pada initinya adalah :² bagi orang laki- laki ada hak bagian harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Dari ayat tersebut maka dapat dipahami hukum waris islam ialah aturan aturan yang mengatur tentang adanya hak bagi para ahli waris pria dan wanita atas pembagian harta pewaris yang wafat, berdasarkan ketetapan Allah SWT. Jadi menurut hukum islam apabila si pewaris yang wafat maka para ahli warisnya mempunyai hak untuk menuntut atas bagian dari harta warisan dari pewaris yang wafat. Ahli waris yang dimaksud baik pria ataupun wanita yang banyak sedikitnya dihitung berdasarkan ketentuan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Sedangkan kewarisan yang dimaksud adalah harta peninggalan, bukan berarti passiva atau aktiva, tetapi telah bersih dari berbagai kewajiban menurut ketentuan agama, utang utang, dan adanya wasiat pewaris.³

Hukum waris adat menurut Ter Haar adalah aturan aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.⁴ Supomo menyatakan bahwa hukum waris adat memuat peraturan peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang -barang harta benda dan barang – barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goedern*) dari suatu angkatan manusia (generasi kepada keturunannya).⁵

Berbeda dengan hukum waris barat yang menekankan pada adanya kematian seseorang dan adanya kebendaan yang ditinggalkan serta adanya ahli waris. Sedangkan di hukum adat yang

² Prof. T.M Hasbi ash shiddieq, **fiqhul mawaris hukum warisan dalam syariat islam**, bulan bintang, Jakarta,

³ Ibid.

⁴ Prof. Hilman Hadikusuma, **hukum waris Indonesia menurut perundang hukum adat, hukum agama, dan hukum islam**, PT.Citra aditya Bakti , Bandung, 1996, hal 6.

⁵ Ibid.

berlaku dalam masyarakat Indonesia asli tidak mengatur pewarisan sebagai akibat dari suatu kematian seseorang, tetapi mengatur bagaimana cara meneruskan dan mengalihkan harta kekayaan baik berwujud atau tidak berwujud, baik yang bernilai uang atau tidak bernilai uang dari pewaris ketika ia masih hidup atau sudah mati kepada ahli waris, terutama para ahli warinya.⁶ Selanjutnya dalam hukum waris adat cara bagaimana pewarisan itu diatur dan dipengaruhi oleh struktur masyarakat kekerabatannya yang system keturunannya dibedakan antara system patrilinear, matrilinear, dan bilateral atau parental. Disamping adanya perbedaan dalam struktur kemasyarakatan tersebut, berlaku pula system pewarisan yang bersifat individual, kolektif, dan mayorat.

Waris B.W atau hukum waris perdata barat yang menjadi hukum positif Indonesia dimuat dalam buku ke II kitab undang undang hukum perdata⁷, dengan demikian hak waris dianggap sebagai hak kebendaan. Menurut hukum romawi warisan dipandang sebagai benda yang tak bertubuh sebagai suatu barang yang berdiri sendiri, terhadap mana pewaris mempunyai hak kebendaan. Dari pada itu para ahli waris mempunyai hak memiliki bersama yang bebas (*vrije mede eigendom*)⁸. Dalam hukum Jerman – kuno, orang tidak mengenal harta warisan sebagai benda yang berdiri sendiri. Juga tidak mengenal hak kebendaan khusus bagi para ahli waris. Dan antara ahli waris tidak terdapat hak milik bersama terikat (*gebonden mege eigendom*)⁹. Adapun hukum waris sebagaimana ditentukan dalam hukum perdata barat yang sekarang berlaku pada dasarnya lebih menyerupai hukum Jerman – kuno. Meskipun demikian hukum waris dalam di dalam sistematik dimasukkan dalam buku ke II yang mengatur hak

⁶ ibid. hal 7

⁷ Prof . Ali Afandi, **hukum waris, hukum keluarga, hukum pembuktian menurut kitab undang undang hukum perdata** , PT. Bina Aksara, Jakarta , 1986, hal. 9.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid. hal 10

kebendaan, sehingga dengan demikian perihal sistematik yang diikuti ialah sistematik hukum romawi.

Mr. Pitlo selanjutnya menguraikan pandangan sebagai mana berikut :¹⁰

1. Karena ahli waris mempunyai suatu hak yang tidak dipunyai oleh pewaris, yaitu hak waris. Terhadap barang- barang pewaris punya hak milik, bukan hak waris. Jadi hak waris itu suatu hak yang berdiri sendiri.
2. Karena harta warisan itu merupakan barang berdiri sendiri.

Dapat dikemukakan bahwa ahli waris dengan sendirinya memperoleh hak dan segala piutang dari pewaris, seperti yang diatur dalam pasal 833 B.W yang berbunyi Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak miik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Namun, di sisi lain para ahli waris itu juga mempunyai kewajiban seperti yang tecantum dalam pasal 1100 B.W. Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu.

Di indonesia pengaturan hukum waris bukan hanya hukum privat, pengaturan waris juga berkaitan dengan ranah hukum publik. Dalam ranah hukum publik, eksistensi warisan sendiri dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Pertanggung jawaban ahli waris yang mendapatkan harta warisan dari pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 32, 33, dan 34 undang undang no 31 tahun 1999 jo undang undang no. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada intinya, ketentuan-ketentuan tersebut meminta pertanggungjawaban ahli waris untuk mengembalikan kerugian negara akibat pewaris terdahulu.

¹⁰ Ibid.

Adapun substansi Pasal 32 undang undang no 31 tahun 1999 jo undang undang no. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi berbunyi sebagai berikut ;

(1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

(2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

Pasal 33 undang undang no 31 tahun 1999 jo undang undang no. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi berbunyi sebagai berikut ;

Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Pasal 34 undang undang no 31 tahun 1999 jo undang undang no. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi berbunyi sebagai berikut ;

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa

Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Kasus pertanggungjawaban ahli waris akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan pewaris diantaranya kasus Alm. Yusuf Setiawan, tersangka korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran di Provinsi Jawa Barat. Yusuf setiawan yang semasa hidupnya menjabat sebagai Direktur PT.SETIAJAYA MOBILINDO telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan mobil *Ambulance*, *Dump Truck*, *Stooms Walls* pada Tahun 2003 dan pengadaan mobil *Ambulance*, Mobil Tangga, *Dump Truck*, *Stoom Walls* dan *Backhoe Loader* pada Tahun 2004 ;dinilai merugikan negara sebesar Rp 48,8 miliar yang berasal dari pengadaan tahun 2003 dan 2004. Yusuf dinilai telah memperkaya PT Setiajaya Mobilindo dan PT Traktor Nusantara pada tahun anggaran 2003 sebesar Rp 20,7 miliar dan tahun 2004 Rp 28,1 miliar. Sehingga Negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp. 48,8 miliar. Dalam tahap persidangan Yusuf Setiawan meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya. Secara hukum pidana sesuai dalam KUHP pasal 77 penuntutan perkara atas nama alm. Yusuf Setiawan gugur dan tidak dapat dilanjutkan demi hukum, karena yang bersangkutan telah meninggal dunia dalam tahap persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam hal ini Negara mengalami kerugian yang diakibatkan tindak pidan korupsi tersebut. Maka dengan cukup bukti Negara melalui Jaksa Pengacara Negara menggugat secara perdata kepada ahli waris Yusuf Setiawan.

Kasus tersebut sudah diputus oleh MA dalam putusannya nomor 02/PDT.G/2010/PN.DPK. yang mana pada intinya bahwa ahli waris harus membayar atas kerugian Negara akibat perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan pewaris dalam hal ini Yusuf Setiawan secara tanggung renteng sebesar Rp.28.407.794.247,- (dua puluh delapan milyar empat ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).

Kasus di atas adalah contoh pertanggungjawaban ahli waris dalam tindak pidana korupsi, yang menunjukkan eksistensi warisan dalam ranah hukum publik. Akibat adanya waris dalam ranah publik, yaitu ahli waris harus bertanggung jawab atas pengembalian kerugian Negara. Dimana pengembalian kerugian Negara tersebut merupakan kewajiban ahli waris selaku penerima warisan dari pewaris.

Dari uraian kasus diatas, pernah dilakukan penelitian terdahulu oleh saudara Okti Vianti Jasmanti dalam tesisnya yang berjudul “ Gugatan Perdata Terhadap Ahli Waris Tersangka atau Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Yang Meninggal Dunia ” dalam hal ini, saudara Okti Vianti Jasmanti meneliti mengenai kebolehan menggugat perdata ahliwaris tersangka dan terdakwa korupsi yang meninggal dunia dengan adanya pendekatan metodologi ushul fiqh yakni qiyas (analogi) dan memperbandingkan antara hukum Islam dan hukum pidana positif memandang adanya gugatan perdata terhadap ahli waris tersangka atau terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang meninggal dunia. Namun dalam kasus yang diteliti oleh tesis dari Okti Vianti Jasmanti tersebut berbeda dengan kasus dan substansi penulisan yang akan di teliti oleh penulis.

Yang cukup mengganjal untuk dipersoalkan adalah apakah ahli waris secara hukum dapat diposisikan sebagai tergugat dalam kerugian Negara yang dilakukan oleh pewaris? Secara perdata, seseorang dapat dituntut suatu ganti kerugian dalam kedudukannya menimbulkan kerugian bagi orang lain sebagaimana diamanatkan Pasal 1365 BW. Persoalannya, bukankah

pewaris yang melakukan tindakan menimbulkan kerugian? Apakah dari perspektif hukum perdata hal demikian dibenarkan?

Dari uraian di atas, penulis memiliki keinginan untuk melakukan kajian normatif berjudul “Kedudukan ahli waris sebagai tergugat dalam gugatan penggantian kerugian negara pada tindak pidana korupsi (studi putusan nomor : 02/PDT.G/2010/PN.DPK)”. Dalam penelitian ini, yang akan menjadi obyek kajian penulis adalah tentang dasar yuridis gugatan terhadap ahli waris dalam penggantian kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi. Selain itu, seberapa jauh ahli waris tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban atas penggantian kerugian Negara yang ditimbulkan akibat perbuatan tindak pidana korupsi si pewaris tersebut. Hal ini sangat penting mengingat dalam kasus dan putusan yang akan diteliti bahwa si pewaris pada masa hidupnya menjabat sebagai direktur dan memperkaya PT. Setiajaya Mobilindo. Dan pada prakteknya diketahui antara hukum perdata dan hukum pidana adalah berbeda, baik secara formil maupun materiil.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana kedudukan ahli waris atas tindakan perbuatan melawan hukum alm. Yusuf Setiawan yang menimbulkan kerugian negara dalam putusan nomor: 02/PDT.G/2010/PN.DPK?

C. TUJUAN PENELITIAN

Mengetahui dan mendeskripsikan Bagaimana kedudukan ahli waris atas tindakan perbuatan melawan hukum alm. Yusuf Setiawan yang menimbulkan kerugian negara dalam putusan nomor: 02/PDT.G/2010/PN.DPK

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum perdata dan pidana khususnya dalam penggantian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi (manfaat praktis, manfaat teoritis untuk Ilmu pengetahuan).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak sebagai bahan untuk merumuskan penelitian lebih lanjut tentang ahli waris.

b. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi terhadap kasus penggantian ahli waris dan kedudukannya dalam hal kasus korupsi.

c. Bagi masyarakat

Agar masyarakat terutama para ahli waris mengetahui dan memahami tentang legalitas kedudukan ahli waris terhadap kasus korupsi, sehingga nantinya apabila terdapat masalah seperti ini, masyarakat terutama ahli waris dapat mengetahui kedudukannya.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Berikut ini akan dikemukakan sistematika penulisan laporan hasil penelitian yang terbagi ke dalam :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang kemudian dibagi menjadi manfaat teoritik dan manfaat aplikatif.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan lebih mendalam mengenai teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori ini akan diperoleh melalui studi kepustakaan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan jenis dan metode pendekatan, bahan hukum, teknik pengumpulan dan penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan definisi konseptual.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisis hasil dan pembahasan dari penelitian. Dari penelitian ini penulis memaparkan analisa mengenai kedudukan ahli waris sebagai tergugat dalam gugatan penggantian kerugian negara pada tindak pidana korupsi dan memaparkan analisa mengenai kedudukan hukum pewaris selaku direktur perseroan yang melakukan perbuatan melawan hukum, dalm perspektif hukum perseroan, hukum perdata, maupun hukum pidana.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran penulis terhadap masalah yang diteliti.